

**ANALISIS REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN UNTUK  
KOREKSI FISKAL DALAM PERHITUNGAN PPh  
TERHUTANG PADA PT. NAFASINDO  
MEDAN**

**SKRIPSI**

Oleh :

**WAHYU ISTIARIN  
NIM : 10 833 0099**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/3/24

**ANALISIS REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN UNTUK  
KOREKSI FISKAL DALAM PERHITUNGAN PPh  
TERHUTANG PADA PT. NAFASINDO  
MEDAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

**WAHYU ISTIARIN  
NIM : 10 833 0099**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/3/24

Judul Skripsi : Analisis Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Koreksi Fiskal dalam Perhitungan PPh Terhutang pada PT. Nafasindo Medan

Nama Mahasiswa : WAHYU ISTIARIN

No. Stambuk : 10 833 0099

Jurusan : Akuntansi

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Hj. Sari Bulan Tambunan, SE.,MMA)

(Mohd. Idris Dalimunthe, SE.,M.Si)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Dekan

(Linda Lores Br Purba, SE.,M.Si)

(Prof. Dr. Sya'ad Afifuddin, SE.,M.Ec)

Tanggal Lulis :

2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/3/24

## ABSTRAK

Wahyu Istiarin, NPM 108330099, “Analisis Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Koreksi Fiskal Dalam Perhitungan PPh Terutang Pada PT. Nafasindo Medan”. Skripsi 2014.

PT. Perkebunan Nafasindo Medan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dimana laporan keuangan komersilnya telah direkonsiliasi dan dikoreksi fiskal untuk mempermudah dalam perhitungan PPh terutang yang dikenakan perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan analisis rekonsiliasi laporan keuangan koreksi fiskal dalam perhitungan PPh terutang pada PT. Nafasindo Medan dapat diketahui pajak penghasilan yang terutang sebesar Rp. 146.957.892.000. PPh terutang dihitung dengan mengalikan tarif PPh 17 ayat (b) terhadap penghasilan kena pajak (PhKP). Sebelum dikalikan tarif PPh, PhKP terlebih dahulu dibulatkan ke bawah dalam ribuan Rupiah penuh, sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) UU PPh, (PPh Terutang = PhKP x Tarif PPh). Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan harus melakukan kekurangan pembayaran pajak, kekurangan pajak ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak perpajakan dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rekonsiliasi laporan keuangan komersial untuk koreksi fiskal dalam menghitung besarnya PPh terutang sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan pajak yang berlaku.

*Kata kunci : Rekonsiliasi Fiskal, Peraturan Perpajakan*

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **Analisis Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Koreksi Fiskal Dalam Menghitung PPh Terutang.**

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Teristimewa **Ayahanda Kirmadi** dan **(Alm) Ibunda Warti** tercinta, serta **Kakak-kakak** tersayang terimakasih untuk setiap untaian doa yang selalu terucap, untuk semua jerih payah, untuk restu dan dukungan yang tak ternilai sehingga putrimu ringan untuk melangkah.
2. Bapak **Prof. H.A Ya'kub Matondang, MA**, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak **Dr. H.S. Sya'ad Afifudin, SE, Msi**, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan skripsi ini.
4. Bapak **Hery Syahrial, SE, Msi**, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Uneversitas Medan Area.
5. Ibu **Linda Purba SE, Msi** Selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
6. Ibu **Hj. Saribulan Tambunan, SE, MMA** Selaku ketua dan selaku dosen pembimbing I dalam proses penyelesaian skripsi terimakasih atas saran dan bimbingannya.

7. Bapak **Mohd. Idris Dalimunte, SE, Msi** selaku dosen pembimbing II terimakasih atas bimbingannya.
8. Ibu **Dra. Hj.Rosmaini, AK,MMA** selaku sekretaris terimakasih atas bimbingannya.
9. Bapak/Ibu **Seluruh Staf Pengajar dan Segenap Pegawai Administrasi** Universitas Medan Area.
10. Bapak **Amir Husin, S.H** Selaku Manager HR-GA dan **Bapak Muhammad Mustafa PT. Nafasindo** Medan yang bersedia membantu penulis.
11. Kepada Suami tersayang **Zamil Fauzan** terimakasih telah memberi dukungan semangat dan doa serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat-sahabatku **Desi Astrid, Jana Isnaini, Nur'aslina, Arry Ansyah, Lia Andreani, Ayu Mutiara** yang selalu memotivasi dan membantu serta meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada **Teman-teman Stambuk 2010** Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.
14. Kepada **Intari , Dharmanto dan Fansyuri** telah meluangkan waktu dan menyediakan tempat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Namun penulis berharap skripsi ini dapat member manfaat dan untuk menambah wawasan.

Medan, .....Maret 2014

Penulis

**WAHYU ISTIARIN**

**10. 833. 0099**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Teori-teori.....	5
1. Pengertian dan Fungsi Pajak Penghasilan.....	5
2. Akuntansi Pajak Penghasilan.....	20
3. Pengertian Dan Tujuan Laporan Keuangan Komersial.....	22
4. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan Fiskal.	24
5. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Dengan Laporan Keuangan Fiskal.....	27



### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
B. Populasi dan Sampel.....	32
C. Definisi Operasional.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	35
1. Deskripsi Data Perusahaan.....	35
2. Struktur Organisasi dan Bidang-bidang Kerja/job Description.....	38
3. Bidang-bidang Kerja/job Description.....	39
B. Pembahasan .....	43
1. Analisis Laporan Keuangan Perusahaan.....	43
2. Analisis Rekonsiliasi PPh Terhutang.....	48


### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel II.1	Tarif Pajak Sampai Tahun 2008.....	16
Tabel II.2	Mulai tahun pajak 2009, tarif pajak penghasilan badan menjadi:.....	16
Tabel III.1	Rincian Waktu Penelitian.....	31
Tabel IV.1	Neraca.....	43
Tabel IV.2	Laporan Laba Rugi.....	47
Tabel IV.3	Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2013.....	50



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1. Struktur Organisasi PT. Nafasindo Medan.....	39



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan yang selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan komersial pada dasarnya disusun dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk pihak intern dan ekstern. Bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi, apakah selama periode tersebut terjadi kenaikan atau penurunan aktivitas usaha yang tercermin dari pendapatan (hasil usaha), yang selanjutnya akan menghasilkan kenaikan (penurunan) laba usaha dari periode sebelumnya.

Dengan mengadakan analisa laporan keuangan dari perusahaan, manajemen akan mengetahui keadaan dan perkembangan financial dari perusahaannya, dimana hasil analisa historis tersebut sangat penting artinya bagi penyusunan rencana ataupun kebijakan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Sedangkan untuk pihak eksternal, dalam hal ini khususnya adalah pemegang saham yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, terutama berapa besar deviden yang akan diterima serta untuk memutuskan apakah manajemen perusahaan tetap dipertahankan.

Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak (Erly Suandy, 2008:75). Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran itu, dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Contohnya: perbedaan dalam konsep penyusutan antara akuntansi dengan peraturan perpajakan adalah dalam akuntansi (komersial) menentukan umur aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis dan penggunaan metode peyusutan dapat memilih salah satu, sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2007 yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit.

Sedangkan dalam ketentuan perpajakan, aktiva dikelompokkan berdasarkan jenis harta, masa manfaat, dan tarif yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal metode penyusutan yang digunakan dalam penyusunan laporan fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari pelaporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan

laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial (Erly Suandy, 2008:75).

Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda. Jika untuk menyediakan laporan keuangan fiskal dan laporan komersial harus ditangani oleh administrasi yang berbeda, maka biaya untuk menyediakan kedua laporan keuangan tersebut menjadi sangat mahal. Maka perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial guna menentukan besarnya pajak terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

PT.Perkebunan Nafasindo Medan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dimana laporan keuangan komersilnya telah direkonsiliasi atau dikoreksi fiskal untuk mempermudah dalam menghitung PPh yang dikenakan kepada perusahaan. Namun, dalam pelaksanaan rekonsiliasi tersebut sering kali ditemukan adanya perlakuan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal atas pendapatan dan beban yang dikeluarkan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu penelitian yang berjudul : **“Analisis Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Koreksi Fiskal Dalam Menghitung PPh Terutang pada PT.Nafasindo Medan.”**

## B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang dan batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Apakah perhitungan PPh terutang yang dikoreksi pada rekonsiliasi laporan keuangan PT. Perkebunan Nafasindo Medan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak ?”

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui rekonsiliasi laporan keuangan komersial untuk koreksi fiskal dalam menghitung besarnya PPh terutang sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan pajak yang berlaku.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis, Dapat mengembangkan dan menambah wawasan serta pengalaman penulis dalam hal melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial untuk koreksi fiskal dalam menghitung besarnya PPh terutang.
2. Bagi Perusahaan, Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam memecahkan masalah yang dihadapi pada saat perhitungan pajak sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal dan efektif.
3. Bagi pihak lain, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Teori-Teori

##### 1. Pengertian dan Fungsi Pajak Penghasilan

###### a. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) yang dimaksudkan dengan: “Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Perlu ditegaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan objek pajak penghasilan yang sesuai pasal 4 UU PPh No. 17 Tahun 2000 adalah penghasilan yang konsumsi dan atau menambah kekayaan wajib pajak.

Dengan kata lain, jika penghasilan yang diterima bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis atau tidak menambah kekayaan wajib pajak, maka penghasilan tersebut bukan objek pajak.



## **b. Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994, kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang mulai diberlakukan untuk laporan keuangan tahun 2009, tetap berdasarkan *System self Assesment*. Dalam system tersebut, wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, membayar/menyetor serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Pajak Penghasilan terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

### 1) Pajak Penghasilan Perorangan (Pribadi)

Pajak ini dikenakan terhadap:

- a) Orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang wajib menyelenggarakan pembukuan.
- b) Orang pribadi yang menyelenggarakan usaha atau pekerjaan bebas dengan menggunakan norma perhitungan.

### 2) Pajak Penghasilan Badan

Pajak ini ditujukan kepada laba perusahaan yang dapat dikenai pajak (*taxable profit*). Pajak penghasilan mengenal dua tahapan pelunasan yaitu:

a) Pelunasan dalam tahun berjalan, dilakukan setiap saat diperolehnya penghasilan oleh wajib pajak, yaitu:

1. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri.
2. Pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga yang biasa disebut dengan pemungutan atau pemotongan pihak ketiga.

b) Pelunasan PPh pada akhir tahun, dimana wajib pajak melakukan perhitungan jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

### **c. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan**

#### **1) Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut undang-undang pajak penghasilan No. 17 Tahun 2000 Pasal 2 ayat 1, yang menjadi subjek pajak adalah :

a) Orang pribadi

Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua.

b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Dalam hal ini warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak

yaitu ahli waris. Penunjukan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.

c) Badan.

Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non usaha yang meliputi:

- 1) Perseroan terbatas ;
- 2) Perseroan komanditer ;
- 3) Badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun ;
- 4) Persekutuan ;
- 5) Firma;
- 6) Kongsi;
- 7) Perkumpulan koperasi;
- 8) Yayasan ;

d) Badan Usaha Tetap (BUT)

## 2) Objek Pajak Penghasilan

Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah :

“ Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia , yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun atau imbalan dalam lainnya, kecuali ditemukan lain dalam undang-undang ini.
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c) Laba usaha, dan
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
  - 3) Keuntungan karena likuiditas, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil-alihan usaha.
  - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau

pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e) Penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan, karena jaminan pengembalian barang.
- g) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- l) Keuntungan karena selisih kurs karena mata uang asing.
- m) Selisih lebih karena penilaian kembali asset.
- n) Premi asuransi
- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

- p) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q) Penghasilan dari usaha berbasis syariah (PP 25 TAHUN 2009).
- r) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s) Surplus Bank Indonesia (PP 94 Tahun 2010)

Undang-Undang ini menganut prinsip pengenaan pajak atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterisssma atau diperoleh wajib pajak dari manapun masalahnya yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

Dalam pasal 4 ayat 3 UU PPh, juga menyebutkan yang tidak termasuk sebagai penghasilan (objek pajak), yaitu ;

- a) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- b) Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- c) Warisan. Warisan yang diterima ahli waris bukan merupakan objek PPh, tetapi warisan yang belum terbagi maka atas warisan tersebut terdapat penghasilan yang masih merupakan objek pajak.
- d) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam natura dari wajib pajak atau pemerintah.
- f) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- g) Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
1. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  2. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

- h) Iuran yang diterima atau diperoleh dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- i) Penghasilan dari yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- j) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham saham, persekutuan, perkumpulan firma dan kongsi.
- k) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5(lima), sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
- l) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat pasangan badan usaha tersebut adalah:
  - 1. Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang oleh Menteri Keuangan.
  - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.
- m) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan, bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya.
- n) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Jamsostek, Taspen, Asabri, Akses dan badan



hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu. Wajib pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu, yang sedang mengalami bencana alam, dan yang tertimpa masalah.

Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur pajak-pajak tertentu secara khusus diluar yang diatur dalam pasal 4 pasal 2 yang dikenal dengan Pajak Penghasilan Final. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final terdiri dari :

- a) Bunga deposito/tabungan dan Diskonto SBI.
- b) Bunga/diskonto obligasi yang diperdagangkan dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek.
- c) Penghasilan dari penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek.
- d) Penghasilan dari penjualan saham milik perusahaan modal ventura.
- e) Penghasilan dari usaha sebagai :
  1. Penyalur/dealer/agen produk pertamina
  2. Penyalur/distributor rokok
- f) Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang yayasan/organisasi sejenis/orang pribadi.
- g) Penghasilan dari persewaan tanah/bangunan.
- h) Imbalan dari jasa kontruksi dan konsultan selain konsultan pajak dan konsultan hukum.
- i) Penghasilan dari perwakilan Dagang Asing.
- j) Penghasilan dari Usaha Pelayaran dan Penerbangan Asing.

k) Penghasilan dari usaha Pelayaran Dalam Negeri.

l) Hadiah undian, pesangon, honorarium atas badan APBD/APBN, nilai bangunan yang diterima dalam rangka bangun guna serah.

Erly Suandi (2008:126) menyatakan bahwa “Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak dan penghasilan yang dikenakan final tidak perlu lagi dilaporkan dalam SPT PPh badan”.

Final adalah pajak yang dipotong dari penghasilan seperti bunga deposito, jasa giro dan pendapatan biaya atas penghasilan jasa giro dan bunga atas deposito yang dilaporkan perusahaan di laporan keuangan komersial tidak diikut sertakan dalam menghitung penghasilan kena pajak yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan di SPT.

#### **d. Penggolongan dan Perhitungan Pajak Penghasilan**

Penggolongan tarif PPh sangat berperan sekali bagi perusahaan. Semakin tinggi tarif yang dikenakan secara progresif oleh pemerintah, maka dapat dirasakan bahwa perusahaan tersebut termasuk perusahaan yang baik. Sesuai dengan pasal 17 undang-undang No. 17 tahun 2000 tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap antara lain dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II-1  
Tarif Pajak Sampai Tahun 2008

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber : UU Perpajakan 2008

Tabel II-2  
Mulai tahun pajak 2009, tarif pajak penghasilan badan menjadi:

Keterangan	Tarif Pajak
Tahun 2009	28%
Tahun 2010 dan seterusnya	25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek dan memenuhi syarat tertentu lainnya	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

Sumber : UU Perpajakan 2008

Wajib pajak badan diwajibkan untuk melakukan pembukuan dengan cara yang telah ditetapkan dalam Kantor Urusan Pajak (KUP). Oleh karena itu, setiap wajib pajak badan harus menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan metode pembukuan. Penghasilan Kena Pajak untuk wajib pajak ini sama dengan penghasilan yang merupakan objek pajak dikurangi dengan biaya yang diperkenankan (sesuai pasal 6 (2) UU PPh). Penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan disebut sebagai penghasilan netto. Oleh karena itu, penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan sama dengan penghasilan netto dikurangi dengan kerugian.

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Penghasilan Netto}$$

$$\text{PKP} = \text{Penghasilan Bruto} - \text{Biaya yang diperkenankan sesuai UU PPh}$$

#### **e. Beban Yang Dapat dan Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto**

##### **1) Beban Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.**

Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU PPh Tahun 2000, beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:

- a) Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus dan

tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan.

- b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- e) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
- f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g) Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
- h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
  - 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
  - 2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
  - 3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, dan

4. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

## 2) Beban Yang Tidak Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Selain dari biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan atas penghasilan bruto (sebagaimana pasal 6 ayat 1), didalam pasal 9 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2000 juga menyebutkan biaya-biaya yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto yaitu:

- a) Pembagian laba, dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
- c) Pembentukan atau pemupukan dan cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.

- e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan pemberian-pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- f) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g) Harta yang dihibahkan. Bantuan atau sumbangan dan warisan.
- h) Pajak penghasilan.
- i) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya terbagi atas saham.
- k) Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

## 2. Akuntansi Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan diatur dalam PSAK 46 tahun 2002 mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan. Masalah utama perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsenkuensi pajak

pada periode mendatang untuk pemulihan nilai tercatat aktiva yang diketahui pada neraca perusahaan atau pemulihan nilai tercatat kewajiban yang diketahui pada neraca perusahaan pada transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.

Perusahaan harus mengakui kewajiban (aktiva) pajak tangguhan apabila pemulihan nilai tercatat atau pelunasan nilai tercatat aktiva tersebut akan mengakibatkan pembayaran pada periode mendatang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsenkuensi pajak.

**a. Pengakuan Aktiva Pajak Kini (*Current Tax Assets*) dan Kewajiban Pajak Kini (*Current Tax Liabilities*)**

Pajak kini (*Current Tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terhutang atas penghasilan kena pajak satu periode. Perlakuan akuntansi pajak untuk pengaruh pajak kini yang berasal dari suatu transaksi atau kejadian harus selaras dengan perlakuan akuntansi untuk transaksi itu sendiri. Jumlah pajak kini yang belum dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut maka selisihnya diakui sebagai aktiva.



### **b. Pengakuan Aktiva Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Assets*) dan Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Liabilities*)**

Besarnya pajak penghasilan yang terutang untuk suatu masa dihitung langsung atau dasar laba kena pajaknya tanpa memperhatikan besarnya pajak teoritis atau taksiran pajak berdasarkan laba akuntansi sebelum pajak. Perusahaan di Indonesia memakai kedua metode ini. Banyak perusahaan melakukan rekonsiliasi antara laba akuntansi sebelum pajak dengan laba kena pajaknya. Pengakuan aktiva atau kewajiban pada laporan keuangan, secara tersirat berarti bahwa perusahaan pelapor akan dapat memulihkan nilai tercatat kewajiban tersebut.

### **3. Pengertian Dan Tujuan Laporan Keuangan Komersial**

Menurut Harahap (2001:201) menyebutkan bahwa “Laporan keuangan merupakan *output* dari hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability*”.

Sedangkan IAI (2009:1 par 7) menyatakan bahwa “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan ( yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industry dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”.

Berdasarkan beberapa defenisi diatas, dapat diketahui bahwa laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan

sebagai alat untuk berkomunikasi antar data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan adalah para pemilik perusahaan, manajemen perusahaan yang bersangkutan, para kreditur, bankers, para investor, pemerintah dimana perusahaan tersebut berdomisili, buruh serta pihak-pihak lain.

Tujuan penyajian laporan keuangan komersial adalah untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non keuangan.

IAI (2009:3 par. 12) menyebutkan bahwa “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan”.

Selanjutnya Hararap (2001:131) menyatakan bahwa “Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomis. Para pemakai laporan akan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul tersebut sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan dan menilai arus kas”.

Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan secara spesifik adalah untuk menghasilkan informasi tentang:

- a. Kondisi keuangan perusahaan yang merupakan evaluasi atas sumber daya ekonomi perusahaan.
- b. Mengukur kinerja (hasil operasi) selama periode tertentu.
- c. Untuk mengetahui prospek arus kas dimasa depan terutama bagi pihak investor maupun kreditur.
- d. Untuk mengetahui bagaimana dana diperoleh dan kemana dana dipergunakan.

#### **4. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan Fiskal**

Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso, (2012:51) menyatakan bahwa “Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan PABU tetapi dimaksudkan khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua ketentuan dan norma-norma yang diamanatkan dalam ketentuan formal dan material undang-undang perpajakan internasional”.

Undang-undang Perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan fiskal tetapi hanya memberikan pembatasan pada hal-hal tertentu dalam pengakuan pendapatan dan beban.

Tujuan Laporan Keuangan Fiskal menurut undang-undang RI No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa:

“ Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta

keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak”.

Keberadaan laporan keuangan fiskal diatur dalam pasal 28 undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa:

- a. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib di Indonesia menyelenggarakan pembukuan.
- b. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- c. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik atau mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- d. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

- e. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
- f. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
- g. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- h. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang asing selain Rupiah dapat diselenggarakan wajib pajak setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan.
- i. Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan yang dikenakan pajak yang bersifat final.
- j. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan.
- k. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen, yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau ditempat kedudukan wajib pajak badan.

1. Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak.

Apabila wajib pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang perlu tercantum didalam laporan tersebut adalah: Neraca fiskal, perhitungan laba rugi yang ditahan, penjelasan laporan keuangan, rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal serta ikhtisar kewajiban pajak.

## **5. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Dengan Laporan Keuangan Fiskal**

### **a. Latar Belakang Koreksi Fiskal**

Sukrisno Agoes (2007:177) menyatakan bahwa “Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah Proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak”.

Koreksi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan khususnya laba menurut akuntansi dengan menurut fiskal. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor privat, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk perhitungan pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan SAK sedangkan untuk kepentingan fiskal laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (UU PPh).

Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba rugi suatu entitas atau wajib pajak harus menyusun laporan keuangan berbeda, disamping terdapat pemborosan waktu, tenaga dan uang juga tidak tercapainya tujuan menghindari manipulasi pajak.

Untuk menyusun rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut ini :

- 1) Buat terlebih dahulu daftar penyusunan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Penyusutan fiskal tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan pengalokasian yang dilakukan oleh perusahaan.
- 3) Susun harga pokok produksi.
- 4) Susun rekonsiliasi biaya operasional.
- 5) Susun rekonsiliasi pendapatan/beban lain-lain.
- 6) Susun rekonsiliasi laba rugi, yang dihimpun dan jumlah-jumlah akhir masing-masing rekonsiliasi sebelumnya.

Banyaknya rekonsiliasi yang harus disusun, disesuaikan dengan tipe perusahaan dan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Untuk memberikan gambaran bagaimana rekonsiliasi itu dilakukan, maka berikut ini akan ditampilkan tahapan-tahapannya, yaitu:

- 1) Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial ke Laporan Keuangan Fiskal.

Sebelum membuat rekonsiliasi, perlu diketahui dahulu perbedaan-perbedaan tentang apa saja yang perlu direkonsiliasikan. Perbedaan

waktu menyebabkan perhitungan pajak atas jumlah laba yang berbeda dengan laba menurut akuntansi. Namun, perbedaan tersebut akan terkoreksi secara otomatis di periode yang akan datang.

2) Laporan Keuangan Fiskal. Berdasarkan rekonsiliasi atau koreksi fiskal yang dilakukan maka akan dapat disusun suatu laporan keuangan fiskal.

Ada beberapa perubahan penting yang sangat berpengaruh dalam perhitungan pajak perusahaan antara lain:

- a) Peredaran Usaha. Peredaran usaha yang disajikan adalah peredaran usaha komersial sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi komersial atau standard akuntansi keuangan, yang merupakan penerimaan/peredaran bruto dari kegiatan usaha, baik di Indonesia maupun di luar negeri melalui bentuk usaha tetap atau pun bukan bentuk usaha tetap.
- b) Harga Pokok Penjualan (HPP). Dilaporkan sesuai dengan sistem dan metode akuntansi komersial. Bagi wajib pajak tertentu (bank, dana pensiun, reksadana dan sebagainya) tidak terdapat pemisahan antara HPP dan biaya (beban) usaha lainnya.
- c) Penghasilan Netto dari Luar Usaha. Penghasilan lainnya yang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha, misalnya bila terjadi penjualan aktiva tetap maka harus disajikan dalam lapran keuangan

## **b. Teknik Koreksi Fiskal**



Teknik koreksi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan menurut akuntansi komersial, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi komersial dan sebaliknya.
2. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi komersial, yang berarti menambah laba menurut akuntansi komersial dan sebaliknya.

**Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila:**

- a. Pendapatan bertambah menurut fiskal.
- b. Biaya/pengeluaran berkurang menurut fiskal.

**Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila:**

- a. Pendapatan berkurang menurut fiskal.
- b. Biaya/pengeluaran bertambah menurut fiskal.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif*. Menurut Nazir (2005:54) penelitian deskriptif digunakan untuk membuat suatu gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data”.

##### 2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini berlokasi di PT. Perkebunan Nafasindo Medan yang bergerak dalam perkebunan sawit dan pengolahan yang terletak di Jl. Setia Budi, Komplek Setia Budi Point Blok B No.9 - 12 Medan.

Phone : +6261-8223923-8225574, Fax : +6261 - 8225003

##### 3. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Oktober 2013 sampai bulan maret 2014, untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel III.1**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No	Uraian	Waktu Penelitian 2014-2015																			
		oktober				november				Desember				januari				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																				
2	Pembuatan proposal																				
3	Bimbingan proposal																				
4	Seminar proposal																				
5	Pengumpulan data																				
6	Analisis data																				
7	Penyusunan skripsi																				
8	Bimbingan skripsi																				
9	Pengajuan sidang meja hijau																				

## **B. Populasi dan Sampel Penelitian**

### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono (2012:72), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karaktersistik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah PPh pasal 25 tentang Pajak Penghasilan Terutang Gaji Badan.

### **2. Sampel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2012:73) sampel adalah bagian dari jumlah karkteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam pemilihan sampel disebabkan karena populasinya adalah homogen, artinya sampelnya berupa Laporan keuangan Fiskal dan Laporan keuangan Komersial

## **C. Definisi Operasional**

Untuk mengarahkan penelitian ini, penulis mengambil defenisi operasional dari variabel penelitian yaitu :

- a. Rekonsiliasi laporan keuangan untuk koreksi fiskal dalam menghitung besarnya PPh terutang merupakan suatu koreksi yang dilakukan untuk menyesuaikan perbedaan kepentingan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Perbedaan tersebut antara lain dalam hal pengguna sistem maupun metode dalam pengakuan biaya maupun penghasilan secara akuntansi komersial dengan akuntansi secara pajak, baik dalam rangka pengakuan-pengakuan

pendapatan maupun biaya untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak. Perhitungan pajak penghasilan terutang tahunan merupakan suatu perhitungan yang menentukan jumlah pajak yang harus dibayar bagi wajib pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

#### **D. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dicatat untuk pertama kalinya melalui pengamatan serta wawancara. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah laporan laba/rugi dari PT. Nafasindo. Medan

##### **2. Sumber Data**

Untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi dalam penyusunan prosal ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data dari PT. Perkebunan Nafasindo Medan berupa Laporan Keuangan, koreksi biaya fiskal.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**


Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Teknik dokumentasi, yaitu dilakukan dengan melihat permasalahan dari teori yang ada kemudian mencocokkannya dengan permasalahan dengan permasalahan yang ada pada laporan keuangan perusahaan yang diteliti.

2. Wawancara langsung dengan pihak-pihak perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau data yang dibutuhkan oleh penulis.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan teknik analisis statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:142) mengemukakan bahwa “Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum dan generalisasi.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui rekonsiliasi laporan keuangan komersial untuk koreksi fiskal dalam menghitung besarnya PPh terutang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.
2. Diketahui dari Neraca 1 PT.Nafasindo jumlah Aset sebesar Rp. 1.389.034.728.171.Pada Neraca 11 diketahui jumlah Liabilitas & Equitas sebesar Rp. 1.389.034.728.171. Ini menunjukkan bahwa perusahaan telah sesuai melakukan laporan keuangan perusahaan.
3. Didalam Laporan Laba/Rugi diketahui jumlah pendapatan penjualan sebesar Rp. 324.581.105.406,jumlah beban usaha Rp. 158.168.000.000 dan jumlah Laba Sebelum Pajak sebesar Rp. 58.923.764.406.
4. Dari hasil perhitungan analisis rekonsiliasi laporan keuangan koreksi fiskal dalam perhitungan PPh terutang pada PT. Nafasindo Medan dapat diketahui bahwa jumlah laba dalam laporan keuangan komersial dengan jumlah laporan keuangan fiskal berbeda, hal ini disebabkan karena terdapat biaya atau penghasilan pajak penghasilan yang tidak diperkenankan dalam perpajakan. Perbedaan biaya/penghasilan tersebut menyebabkan koreksi fiskal negatif dimana jumlah laba pada PT.Nafasindo menurut komersial sebesar Rp. 566.245.036.291, sedangkan Laba menurut fiskal (penghasilan kena pajak) sebesar Rp.

533.706.921.858. yang berarti fiskal berkurang sebesar Rp. 32.538.114.433. setelah dilakukan rekonsiliasi koreksi fiskal, maka PPh terutang pada PT.Nafasindo sebesar Rp. 146.957.892.000.

## B. Saran

1. Perusahaan dapat terlebih dahulu melakukan analisis rekonsiliasi koreksi fiskal, karena Rekonsiliasi koreksi fiskal merupakan sarana yang paling tepat digunakan perusahaan dalam menentukan jumlah pajak penghasilan terutang dan dapat diterapkan bagi setiap wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
2. Seharusnya perusahaan lebih memahami dan mengikuti setiap pembaharuan/ perubahan mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku terutama mengenai tarif pajak penghasilan serta penghasilan atau biaya yang boleh atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
3. Dalam penyusunan laporan keuangan selain didasarkan pada Standar Akuntansi, sebaiknya perusahaan juga menyesuaikan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
4. Bagi pihak lainnya yang akan melakukan penelitian sejenis, sebaiknya untuk memperhatikan ketersediaan akses data. Karena data yang digunakan umumnya bersifat rahasia dan tidak ditujukan untuk khalayak ramai, khususnya pada perusahaan tertutup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djoko, Muljono, Baruni Wicaksono, 2009, *Akuntansi Pajak Lanjutan*, Edisi Satu, Andi Offset, Yogyakarta.
- Erly Suandy, 2008, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Gunadi, 2005, *Akuntansi Pajak*, Cetakan Kesembilan, Penerbit PT. Gramedia Jakarta.
- Harahap Sofyan Syafri, 2001, *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso, 2012, *Accounting Principles: Pengantar Akuntansi*, Buku 2 Edisi 7, Jakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Muhdrajad Kuncoro, 2003, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Soemarso S.R, 2003, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Buku Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta.
- Sukrisno Agoes, 2007, *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-undang Pajak Penghasilan, 2004, *Undang-Undang Indonesia Tahun 2004 Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, 2004, *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Zaki Baridwan, 2004, *Intermediate Accounting*, Edisi Kedelapan, BPFE, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Keenam Belas, Alfabeta, Bandung.